



## WALI KOTA PALU

INSTRUKSI WALI KOTA PALU  
NOMOR 413/1554/HUKUM/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS  
MIKRO DAN PENGOPTIMALAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019* DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/580/Din.Kes tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini di instruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.  
2. Para Kepala Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.  
3. Para Pemilik Usaha di wilayah Kota Palu.  
4. Masyarakat Kota Palu.

Untuk :

KESATU : Menegakkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/580/Din.Kes tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Tengah dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Wali Kota ini.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dikeluarkan kebijakan yang baru.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 JULI 2021

WALI KOTA PALU,

  
H. HADIANTO RASYID